



**Dr. Suwandi, SE.MSi**

Laporan Penelitian Mandiri

**Evaluasi Kesesuaian Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Untuk Perkuatan Pemberdayaan**

Program Studi Manajemen  
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial (FEIS)  
Universitas Bakrie

# BAGIAN SATU :

# PENDAHULUAN

---

## 1.1. LATAR BELAKANG :

### a. Regulasi Terkait

Pokok-pokok materi evaluasi dari penelitian (kecil) ini didasarkan kepada regulasi terkait, yaitu: 1) dengan Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan 2) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM.

### b. Gambaran Umum

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebagai landasan hukum pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia, antara lain mengatur mengenai “kesempatan berusaha” sebagaimana disebutkan pada pasal dan Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 mengatur tentang “ kriteria UMKM, yaitu pada pasal 6 yang mencakup 4 ayat. Pada 3 ayat yang pertama menunjukkan apa yang menjadi indikator kriteria UMKM dan besaran nominal rupiah bagi tiap-tiap kriteria tersebut. Sedangkan 1 ayat yang terakhir mengatur mengenai peluang dilakukannya perubahan besaran nilai nominal dari tiap-tiap indikator kriteria UMKM, dengan suatu tinjauan pertimbangan atas perkembangan perekonomian saat ini dan ekspektasi kondisi yang mungkin berkembang di masa depan.

Hingga saat ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tersebut telah berusia mendekati satu dasawarsa. Sementara kondisi perekonomian terus bergerak mengikuti arus *konjunktur* yang turun naik dengan peta politik domestik dan kawasan yang juga berubah. *Konjunktur* perekonomian yang

mendasari kesesuaian besaran nominal kriteria UMKM itu antara lain adalah tingkat inflasi, kurs mata uang utama (*mean currence*) dan tingkat suku bunga acuan (BI rate).

Peubah (*variable*) tersebut kini sedang dalam posisi patut diamati dalam kontek risiko dan daya saing. Visi Misi Pemerintah dewasa ini sebagaimana tertuang dalam *Nawa Cita ke 2* membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, *Nawa Cita ke-6* : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya dan *Nawa Cita ke-7* mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

UMKM sejatinya merupakan unit usaha yang bergerak di lapisan sektor-sektor strategis yang bersentuhan dengan ekonomi rakyat, ekonomi masyarakat dimana kehadirannya telah teruji dalam berbagai peta krisis ekonomi dan perannya yang dominan baik dalam jumlah unitnya (yang mencapai 99,98 persen), maupun kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja, pembentukan produk domestik bruto (PDB), investasi dan ekspor. Peranan strategis UMKM tersebut tentulah patut terus dikawal, mengingat peta ekonomi global yang terus mengalami perubahan yang berkecenderungan melemah. Kontribusi UMKM perlu terus dikuatkan daya saingnya, kemampuannya dalam akses pada pembiayaan lembaga keuangan, kreativitas dalam produksi, kualitas *entrepreneurial* sumber daya manusia UMKM, penetrasi pemasaran dan penguasaan teknologi informasi.

Penguatan daya saing itu semakin menjadi suatu keharusan bukan saja sebagai bekal kesiapan bersaing di pasar domestik, tetapi juga di pasar luar negeri. Pandangan dan orientasi itu perlu berubah mengingat pula bahwa pada saat yang sama kini kita sebagai negara sekawasan Asean telah memberlakukan kawasan bebas dalam aktivitas perdagangan, investasi,

pergerakan sumberdaya manusia dan kebudayaan. Implikasi nyata ke depan dipastikan mengubah ritme daya mampu bersaing dari UMKM.

Untuk itu maka, diperlukan peninjauan atas kriteria UMKM sebagai dasar pijakan strategi perkuatan pemberdayaan UMKM.

**c. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk

- 1) Menginventarisir dan evaluasi perkembangan faktor peubah (variabel) kriteria UMKM di tingkat domestik dan kawasan.
- 2) Menyusun peta perkembangan dan tingkat perubahan faktor peubah (variabel) kriteria UMKM.
- 3) Merumuskan langkah-langkah kebijakan sebagai antisipasi atas tingkat perubahan faktor peubah (variabel) kriteria UMKM.

**d. Manfaat**

Hasil penelitian (kecil) ini diharapkan bermanfaat bagi sumbangsih pengetahuan dan ilmu, khususnya Entrepreneurship di Indonesia dan manfaat praktis sumbangkahnya bagi Kementerian terkait dengan perencanaan dan Pembina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia.

## **BAGIAN KEDUA:**

# **PENDEKATAN MASALAH**

---

### **2.1. Pendekatan dan Alur Pikir Undang-Undang 20/2008 tentang UMKM**

Dalam regulasi pemerintah, pengaturan pemberdayaan Usaha Mikro Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM) diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Undang-Undang ini menyediakan pola pemberdayaan kepada UMKM melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu :

1. Penumbuhan Iklim Usaha yang kondusif untuk menumbuhkan dan mengembangkan UMKM.

Pada pendekatan ini diatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:

- a. pendanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. kemitraan;
- e. perizinan usaha;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang; dan
- h. dukungan kelembagaan.

Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat

## 2. Pembinaan dan Pengembangan

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:

- a. produksi dan pengolahan;
- b. pemasaran;
- c. sumber daya manusia; dan
- d. desain dan teknologi.

Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan Pengembangan, sedangkan mengenai Tata cara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu pengembangan diatur dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2013, yang pokok-pokok ketentuan pengaturannya adalah seperti berikut :

### 1. Fasilitasi Pengembangan Usaha

Fasilitasi pengembangan usaha dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi. melalui:

- a. pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi;
- b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
- c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan;
- d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.

Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah tersebut dilaksanakan melalui pendekatan :

- a. koperasi

- b. sentra
- c. klaster
- d. kelompok.

Dalam hal Prioritas, Intensitas, dan Jangka Waktu pembinaan diatur dimana, Pemerintah dan Pemerintah daerah :

- a) memprioritaskan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah melalui:
  - a) pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam
  - b) pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan Pemerintah Daerah
  - c) pencadangan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah melalui pembatasan bagi Usaha Besar
  - d) kemudahan perizinan
  - e) penyediaan Pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - f) fasilitasi teknologi dan informasi.
- b) Pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Pencadangan usaha yang meliputi bidang dan sektor usaha :
  - yang hanya boleh diusahakan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
  - yang dapat dilakukan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar melalui pola Kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
  - yang dapat dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang bersifat inovatif, kreatif, dan/atau secara khusus diprioritaskan sebagai program Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
  - yang dapat dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang berada pada daerah perbatasan, bencana alam, pasca kerusuhan, dan daerah tertinggal.

Fasilitasi pengembangan usaha dalam Pasal 4 dilaksanakan berdasarkan intensitas dan Jangka Waktu mencakup, di mana :

- a) Menteri membuat pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah
- b) Pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana paling sedikit meliputi:
  - kriteria klasifikasi berdasarkan masalah dan/atau potensi;
  - penentuan klasifikasi;
  - pendekatan pengembangan;
  - bentuk fasilitasi; dan
  - Jangka Waktu fasilitasi.
- c). Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Non kementerian, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan intensitas dan Jangka Waktu fasilitasi pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sesuai dengan Pedoman Klasifikasi dan Tingkat Perkembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

## 2. Pelaksanaan Pengembangan Usaha

Pengembangan Usaha dilaksanakan oleh Dunia Usaha dan masyarakat,

- a. Usaha Besar melakukan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan prioritas:
  - a) keterkaitan usaha;
  - b) potensi produksi barang dan jasa pada pasar domestik;
  - c) produksi dan penyediaan kebutuhan pokok;
  - d) produk yang memiliki potensi ekspor;
  - e) produk dengan nilai tambah dan berdaya saing;
  - f) potensi mendayagunakan pengembangan teknologi;
  - g) potensi dalam penumbuhan wirausaha baru.



b. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah melakukan pengembangan usaha dengan cara :

- a) mengembangkan jaringan usaha dan Kemitraan;
- b) melakukan usaha secara efisien;
- c) mengembangkan inovasi dan peluang pasar;
- d) memperluas akses pemasaran;
- e) memanfaatkan teknologi;
- f) meningkatkan kualitas produk; dan
- g) mencari sumber pendanaan usaha yang lebih luas.

Pengembangan usaha oleh masyarakat tersebut paling sedikit dilakukan dengan cara :

- a. memprioritaskan penggunaan produk yang dihasilkan
- b. oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah;
- c. menciptakan wirausaha baru;
- d. bimbingan teknis dan manajerial; dan/atau
- e. melakukan konsultasi dan pendampingan



## 2.2. Kriteria UMKM

### 1. Kriteria Nominal UMKM

Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di atur pada pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (4), sebagai berikut :

Kriteria Usaha Usaha Mikro :

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Kriteri atas nilai nominal rupiah dari Usaha Mikri, Usaha Kecil dan Usaha Mengengah tersebut dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

## 2. **Dasar Penetapan Kriteria**

Dasar penetapan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat disekati dengan 3 (Tiga) cara, yaitu :

- a. Memperhatikan kelaziman kriteria

Kelaziman kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu kebiasaan yang umum berlaku, baik domestik maupun internasional. Secara internasional kriteria UMKM di banyak negara berbeda-beda. Di Malaysia dan Singapura, misalnya kriteria UMKM adalah besarnya saham dan aset. Sementara di Amerika Serikat (AS-USA), kriteria UMKM ditentukan berdasarkan volume penjualan dan banyaknya tenaga kerja.

Di Indonesia ketentuan mengenai kriteria UMKM didasarkan atas besarnya kekayaan bersih (Aset) dan hasil penjualan bersih (Volume Penjualan). Secara teoritik penentuan kriteria UMKM di Indonesia tersebut berdasarkan

pada pendekatan input usaha (kekayaan bersih) dan output usaha (hasil penjualan).


b. Kriteria yang berlaku pada berbagai peraturan.

Kriteria UMKM diatur dalam berbagai peraturan di banyak instansi dan lembaga, seperti : Bank Indonesia, Kamar dagang Dan Industri (Kadin) Indonesia, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian, serta Kementerian Tenaga Kerja. Walaupun terdapat perbedaan tetapi setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM seluruh instansi tersebut secara berangsur melakukan penyesuaian.

c. Perspektif Perkembangan Ekonomi dan Bisnis

Perkembangan ekonomi dan bisnis terus berubah. Variabel yang berpengaruh terhadap kriteria nominal rupiah adalah : tingkat inflasi, buku bunga acuan dan nilai kurs (dolar AS).

Kriteria kekayaan bersih (Asset) dan hasil penjualan (Omzet) tahunan sebagaimana diuraikan di atas, dijelaskan lebih lanjut melalui bagan di bawah ini.



### 2.3. Kriteria UMKM di Negara Lain

Suatu kriteria tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau *Micro and Small Medium Enterprises (MSME's)* yang di anut di satu negara dapat dipastikan tidak sama benar dengan yang digunakan di negara lain, meskipun (mungkin) sama tetapi kebijakan penerapannya juga berbeda. Namun disamping berbeda terdapt juga beberapa kesamaan atas parameter kriteria yang digunakan antar negara. Dengan begitu tentu bermanfaat bila kita juga menilik bagaimana keragaan perbedaan parameter kriteria UMKM tersebut di negara lain, sehingga padat dipahami bagaimana suatu negara mengatur atau memberikan batasan kriteria kepada UMKM yang ada di negaranya.

**Tabel 2.1 : Perbandingan Kriteria UKM di beberapa Negara Lain**

No	Negara	Parameter Kriteria
1.	Singapura	memiliki minimal 30% pemegang saham lokal serta aset tetap

		produktif (fixed productive asset) di bawah SG \$ 15 juta.
2.	Malaysia	Usaha yang memiliki jumlah karyawan yang bekerja penuh (full time workers) kurang dari 75 orang atau yang modal pemegang sahamnya kurang dari M \$ 2,5 juta. Untuk : a. Small Industry (SI), jumlah karyawan 5 – 50 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah M \$ 500 ribu b. Medium Industry (MI), jumlah karyawan 50 – 75 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah M \$ 500 ribu sampai M \$ 2,5 juta.
3.	Jepang	Kriteria UMKM ditetapkan menurut sektor, yaitu : a. Mining and manufacturing, jumlah karyawan maksimal 300 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah US\$2,5 juta. b. Wholesale, jumlah karyawan maksimal 100 orang atau jumlah modal saham sampai US\$ 840 ribu c. Retail, jumlah karyawan maksimal 54 orang atau jumlah modal saham sampai US\$ 820 ribu d. Service, jumlah karyawan maksimal 100 orang atau jumlah modal saham sampai US\$ 420 ribu.
4.	Korea Selatan	Jumlahnya tenaga kerja di bawah 300 orang dan jumlah assetnya kurang dari US\$ 60 juta.
	Uni Eropa	membagi UKM ke dalam 3 jenis, yaitu : a. Medium-sized Enterprise, dengan kriteria : Jumlah karyawan kurang dari 250 orang, Pendapatan setahun tidak melebihi \$ 50 juta, Jumlah aset tidak melebihi \$ 50 juta b. Small-sized Enterprise, dengan kriteria : Jumlah karyawan kurang dari 50 orang, Pendapatan setahun tidak melebihi \$ 10 juta, dan Jumlah aset tidak melebihi \$ 13 juta c. Micro-sized Enterprise, dengan kriteria: Jumlah karyawan kurang dari 10 orang, Pendapatan setahun tidak melebihi \$ 2 juta, dan Jumlah aset tidak melebihi \$ 2 juta.

Parameter yang sama dari kriteria UMKM antar negara adalah, ialah : 1) jumlah aset dan tenaga kerja atau jumlah karyawan, di mana digunakan sebagai kriteria di Uni Eropa, Korea selatan, Jepang, Malaysia, dan juga Singapura. 2) Ada pula negara yang menetapkan parameter kriteria berdasarkan sektor usaha, seperti : Uni Eropa, Jepang dan Malaysia, sementara di Singapura dan Korea Selatan berlaku secara umum untuk keseluruhan sektor usaha.

Indonesia berdasarkan pengalaman di banyak negara dalam hal kriteria UMKM, tampak jelas menetapkan kriteria secara berbeda, di mana digunakan parameter

kekayaan bersih dan hasil penjualan bersih. Tetapi dalam hal keberlakuan menurut sektor usaha, kriteria UMKM Indonesia tidak menerapkan atas dasar sektor usaha, seperti halnya di Malaysia, Jepang dan Uni Eropa. Indonesia memberlakukan kriteria secara umum untuk seluruh sektor usaha, seperti halnya di Singapura dan Korea Selatan.

#### **2.4. Faktor Yang Mempengaruhi Penentuan Kriteria UMKM**

Berbeda dengan di beberapa negara lain, kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia ditetapkan sebagaimana ketentuan Undang-Undang UMKM, pasal 6, di mana kriteria UMKM terdiri atas : 1) kekayaan bersih atau yang sering disebut dengan aset bersih dan 2) hasil penjualan bersih atau yang sering disebut dengan volume penjualan. Kekayaan bersih merupakan hasil selisih pengurangan total kekayaan atau total aset dengan total hutang atau kewajiban jangka pendek, sedangkan volume penjualan bersih merupakan total volume penjualan dikurangi dengan pengembalian (*retur*) penjualan.

Kriteria UMKM itu secara konseptual memiliki : 1) parameter kriteria, yaitu kekayaan bersih dan hasil penjualan bersih, dan 2) besaran nilainya rupiah. Parameter kriteria (kekayaan bersih dan hasil penjualan bersih) meskipun berbeda dengan parameter kriteria di negara lain tidak ada amanat untuk merubahnya, kecuali Undang-undangnya menetapkan kriteria baru yang berbeda sama sekali dengan apa yang di atur pada undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM.

Hal yang berbeda adalah mengenai besaran nilai rupiah dari kriteria UMKM tersebut, dimana Undang-undang ember mandat untuk mengubahnya sesuai dengan perkembangan dan tingkat kemajuan ekonomi kita. Sebagaimana halnya dengan konsep penetapan besaran nilai rupiah dari kekayaan bersih dan hasil penjualan bersih pada saat pembahasan Rancangan Undang-Undang UMKM, di mana digunakan 3 (tiga) pendekatan faktor, yaitu: 1) inflasi (tahunan), 2) Kurs

rupiah terhadap dollars (sebagai mata uang utama), dan 3) perputaran kekayaan atau aset (retur on asset).

#### 2.4.1. Inflasi.

Inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus. Dari definisi ini, ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi: adanya kenaikan harga, bersifat Umum, dan berlangsung secara terus-menerus.

Secara konseptual laju pertumbuhan Inflasi dapat diukur dengan rumus dengan menggunakan rumus umum sebagai berikut:

$$\frac{\text{tingkat harga (tahun } t\text{)} - \text{tingkat harga (tahun } t-1\text{)}}{\text{tingkat harga (tahun } t-1\text{)}} \times 100$$

Tingkat harga diukur sebagai rata-rata tertimbang dari harga barang-barang dan jasa-jasa dari perekonomian. Dalam prakteknya upaya mengukur tingkat harga keseluruhan dengan membuat *indeks harga*, yang merupakan rata-rata harga konsumen atau produsen. Indeks harga adalah rata-rata tertimbang dari harga sejumlah barang-barang dan jasa-jasa, dalam membuat indeks harga, para ekonom menimbang harga individual dengan memperhatikan arti penting setiap barang secara ekonomis, indeks-indeks harga yang paling penting adalah indeks harga konsumen (IHK), *deflator* Gross National Product (GNP) atau Produk Nasional Bruto (PNB), dan indeks harga produsen (IHP).

Ditilik dari jenisnya inflasi sering dibedakan atas : 1) Inflasi Moderat, berupa Inflasi moderat ditandai dengan harga-harga yang meningkat secara lambat atau biasa disebut dengan inflasi satu digit per tahun, 2) Inflasi Ganas berupa inflasi dalam dua digit atau tiga digit seperti 20, 100, atau 200 persen pertahun disebut inflasi ganas. Jika inflasi ganas timbul maka timbullah gangguan-gangguan serius terhadap perekonomian, dan 3) Hiperinflasi, berupa inflasi yang terjadi





Sebagai contoh, kurs mata uang Indonesia , yaitu 'rupiah' (IND) terhadap mata uang Amerika serikat (US USD) adalah sebesar 13.200, yang berarti setiap Rp 13.200, 00 berharga 1 USD (US dolar). Tabel berikut merupakan daftar kurs dari berbagai mata uang yang ditransaksikan di pasar uang (money market).

Nilai tukar mata uang, dipengaruhi oleh bagaimana suatu negara itu menganut System nilai tukarnya. Ada beberapa System nilai tukar yang umum berlaku, yaitu : 1) *nilai tukar mata uang mengambang (floating rate)*, merupakan nilai tukar yang dibolehkan untuk berbeda terhadap yang lain dan mata uang ditentukan berdasarkan unsur kekuatan pasar, yaitu : penawaran (supply) dan permintaan (demand). Nilai tukar mata uang akan cenderung berubah seiring dengan tarikan kekuatan pasarnya. 2). System nilai tukar tetap (*fixed rate*), dimana nilai tukar mata uang dipatok pada besaran tertentu dan tidak berubah, kecuali atas dunia sedangkan dalam penggunaan *sistem pasak nilai tukar mata uang* atau merupakan nilai tukar tetap dengan ketentuan berlakunya.

Kegunaan praktis dari nilai tukar yang nyata digunakan dalam dunia ekonomi adalah mendorong kegairahan kegiatan putaran ekonomi. Kurs rupiah yang rendah terhadap dolar, akan mendorong dunia usaha, khususnya produsen untuk meningkatkan ekspor. Sebab dengan peningkatan ekspor, pengusaha akan mendapatkan valuta dolar yang bila dikonversi menjadi rupiah jumlah Mali rupiah yang diperoleh pengusaha juga banyak, sehingga hal itu dapat mendorong adanya peningkatan daya saing.

Hal yang perlu dipantau adalah bagaimana agar peningkatan nilai ekspor yang berdampak peningkatan penerimaan rupiah sebagai akibat pelemahan kur rupiah tersebut, tidak paralel dengan dampaknya dalam mendorong inflasi. Sebab jika diikuti dengan peningkatan inflasi, maka hal tersebut akan turut berpengaruh terhadap sektor-sektor ikutannya, termasuk terhadap perlu tidaknya meninjau besaran nilai kriteria UMKM.

### 2.4.3. Perputaran Kekayaan (*Asset Turn Over*)

Perputaran Kekayaan *atau asset turnover (ATO)* atau disebut juga rasio perputaran total aktiva merupakan rasio yang mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas dari perputaran maupun pemanfaatan total aktiva dalam menghasilkan penjualan. Rasio ini menunjukkan banyaknya penjualan yang dapat diperoleh perusahaan untuk tiap rupiah yang telah ditanamkan pada aktiva perusahaan. Semakin tinggi rasio ini semakin baik bagi perusahaan.

Rasio ini dapat menjelaskan seberapa sukses suatu perusahaan dalam memanfaatkan aset atau kekayaannya untuk menghasilkan laba. Jika suatu perusahaan dapat melakukan penjualan dengan menggunakan aset secara minimal maka akan menghasilkan rasio perputaran aktiva yang lebih tinggi. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan dapat menjalankan operasi dengan baik karena mampu memanfaatkan aset yang dimilikinya secara efisien. Rasio perputaran aktiva yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan memanfaatkan aset nya secara tidak efisien dan optimal. *Asset turnover ratio (ATO)* merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh pada *Return on Equity* menurut dari *analisis Dupont*.

ATO mengukur kemampuan modal yang diinvestasikan oleh perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya masalah pada aktivitas perusahaan serta berpengaruh pada rasio ini antara lain pangsa pasar produk kunci menurun, berpindahnya penguasaan pangsa pasar pada pesaing, modal kerja yang menurun drastis, perputaran persediaan yang menurun drastis, kepercayaan konsumen berkurang, dan beberapa indikator lainnya. Adapun rumus untuk menghitung ATO adalah sebagai berikut :

$$\text{ATO} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total aset}} \times 100$$

Dimana, ATO merupakan besar perputaran kekayaan. Penjualan merupakan hasil penjualan bersih tahunan dan total aset merupakan kekayaan usaha/perusahaan secara total yang merupakan penjumlahan seluruh aset lancar dan aset tetap.

## **BAGIAN KETIGA:**

# **METODE PENDEKATAN EVALUASI**

---

Penelitian ini dilaksanakan secara dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Teknis, mencakup kegiatan menyusun disain evaluasi dan instrumen model himpun data dan evaluasi kriteria.
2. Inventarisasi data lapangan, mencakup kegiatan untuk mengumpulkan informasi dan data terkait dengan kriteria dan faktor yang mempengaruhinya besaran nilai (rupiah) dari indikator kriteria, seperti : inflasi, dan kurs (dolar USA). data yang dihimpul merupakan data time series 2 (dua) sampai lima tahun atau lebih ke belakang.
3. Melakukan analisa dan menyusun peta perubahan, data yang terhimpun dari lapangan diolah dan dianalisis dengan metode tren series. Sandingan data juga dilakukan untuk mengetahui disparitas (perbedaan) kondisi fundamental faktor inflasi, suku bunga dan nilai kurs saat digunakan sebagai acuan saat pembahasan Undang-undang UMKM di tahun 2008 dengan kondisi kekinian ketika kriteria UMKM tersebut dilakukan evaluasinya.
4. Penyusunan hasil evaluasi, disajikan sebagai suatu hasil evaluasi atas semua komponen indikator kiriteria UMKM yang dianalisis.
5. Finalisasi dan diseminasi  
Finalisasi hasil Evaluasi Kriteria UMKM merupakan naskah yang telah siap sebagai hasil final/hasil akhir yang telah layak untuk diusukan menjadi usul kebijakan.

## BAGIAN KEEMPAT:

# HASIL DAN RUMUSAN EVALUASI

---

### 4.1. Hasil Telaah Evaluasi

Data telaah di sini merupakan data primer-sekunder yang dikumpulkan melalui proses survey data dan informasi dari berbagai sumber sekunder-primer. Data sekunder terkait dengan data perkembangan UMKM dihimpun dari Kementerian Koperasi dan UKM, sedangkan data tentang inflasi yang diperoleh dari Bank Indonesia (BI), nilai tukar atau kurs yang juga dihimpun dari Bank Indonesia dan sumber lain untuk *cross check*. Data dan informasi mengenai rasio putaran usaha (*asset turn over*) dihimpun berupa data *Cross check* dari sejumlah responden Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah.


#### 4.1.1. Perkembangan dan Kontribusi UMKM

Berdasar data pada Kementerian Koperasi dan UKM, analisis kami menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia di dominasi oleh UMKM yang proporsinya mencapai sebesar 99,99% dari total unit usaha di Indonesia. Jumlah UMKM pada tahun 2013 sebanyak 57,90 juta unit, dengan proporsi terbesar adalah usaha mikro yang mencapai 57.189.393 unit (98.77%), kemudian usaha kecil sebanyak 654.222 unit (1,1%) dan usaha menengah sebanyak 52.106 unit (0,1%) (Kementerian Koperasi dan UKM, 2014). Selama periode 2008-2013, jumlah unit UMKM bertumbuh pada rerata tingkat pertumbuhan sebesar 2,4%.

Selain mendominasi, UMKM juga tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Keadaan ini menjadikan UMKM Indonesia memiliki peranan yang penting dalam aspek ekonomi dan bahkan sosial. Kementerian Koperasi dan UKM

memaparkan indikator yang memperlihatkan peranan penting UMKM dalam perekonomian Indonesia, yaitu besaran kontribusi UMKM terhadap pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja, investasi nasional dan ekspor nasional.

**Gambar 4.1 Kontribusi UMKM Pada Perekonomian Indonesia Tahun 2013**



Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM dan BPS, 2013 dan Blueprint Pembiayaan 2014-2019.

Data Kemenkop dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa:

1. UMKM menyumbang sebesar 60% dalam PDB Indonesia pada 2013 seperti yang dapat diamati di Gambar 2.1 di atas. Proporsi ini tidak banyak berubah pada tahun 2011 dan 2012, dimana UMKM menyumbang sebanyak 58% dan 59% dari total pendapatan nasional.
2. Proporsi penyerapan tenaga kerja oleh UMKM dan usaha besar juga tidak banyak berubah pada periode 2010 – 2013. Gambar 2.1 menunjukkan UMKM menyerap sebanyak 97% dari total tenaga kerja di Indonesia pada tahun 2013 atau lebih dari 114 juta tenaga kerja. Namun, perlu diketahui pula bahwa pendapatan per orang tenaga kerja di sektor UMKM hanya sebesar Rp 7,6 juta per tahun, sedangkan pendapatan per orang tenaga kerja usaha

besar mencapai Rp 1 milyar per tahun walau hanya 3,5 juta orang yang bekerja pada usaha skala besar.

3. Selanjutnya kontribusi UMKM meningkat cukup signifikan pada periode 2010 – 2012 dimana pada 2010 UMKM menyumbang sebesar 48% investasi nasional, yang kemudian meningkat menjadi 50% pada tahun 2011, dan pada tahun 2012 UMKM mendominasi kontribusi terhadap investasi nasional sebesar 55%. Gambar 2.1 menunjukkan UMKM menyumbang sebesar 64% investasi nasional
4. Namun demikian, UMKM Indonesia belum menguasai kontribusi terhadap ekspor non migas nasional dimana pada tahun 2013 UMKM menyumbang sebesar 16% seperti yang ditunjukkan oleh Grafik 2.1. Pada tahun 2012 sebesar 14%. Hal ini menunjukkan masih lemahnya nilai jual barang atau jasa produksi UMKM dalam percaturan perdagangan di pasar global.

Selain kontribusi yang telah diungkapkan di atas, keberadaan usaha UMKM juga berperan dalam pengentasan kemiskinan. Data yang dihimpun pada Lokakarya Nasional “Memantapkan Pola *Linkage* Bank-Lembaga Keuangan Mikro Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui KUR Mikro” pada tahun 2008 lalu, dari 93,4 juta angkatan kerja di Indonesia terdapat 42,5 juta orang yang bekerja pada usaha sendiri yang mana dari jumlah tersebut sebanyak 24,3 juta unit usaha adalah usaha mikro yang berada di daerah tertinggal.

Pada sisi lain, jumlah UMKM yang mengakses permodalan formal masih rendah. Sebagai salah satu indikator, jumlah rekening kredit UMKM di bank yang merupakan sumber pembiayaan formal utama ialah sebanyak 9.078.322 rekening pada tahun 2012. Angka ini hanyalah sebesar 16% dari jumlah UMKM sebanyak 56.534.590 unit usaha saat itu. Sedangkan, proporsi kredit UMKM dalam total kredit perbankan pada tahun yang sama hanya sebesar 19,9%.




#### 4.1.2. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang umum digambarkan sebagai faktor pengganggu atau penyakit dari perekonomian. Pendapatan masyarakat, volume usaha ataupun kekayaan bersih usaha, dapat tergerus nilai nominalnya, oleh laju inflasi. Inflasi rendah menggambarkan penggerusan atas pendapatan, nilai volume usaha dan kekayaan usaha adalah rendah atau kecil, sebaliknya inflasi tinggi memiliki hasrat menggerus nilai pendapatan, volume usaha dan kekayaan bersih usaha adalah besar. Karena itu dalam bahasa/istilah lain digambarkan bahwa besar kecilnya inflasi mencerminkan kemampuan dari pendapatan dan kekayaan usaha secara riil, ketika dipertuan dengan barang atau jasa yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat maupun oleh dunia usaha atau bisnis.

Data olahan dan analisis mengenai inflasi selama kurun waktu delapan tahun (2008-2015) tersebut (lihat Tabel 4.1) menunjukkan, bahwa :

**Tabel 4.1. Laju Inflasi tahun 2008-2015**

Tahun	Besarnya inflasi	Pertumbuhan Inflasi
2008	10,31	3,89
2009	4,89	4,12
2009	5,12	4,38
2011	5,38	3,27
2012	4,27	5,1
2013	6,1	5,41
2014	6,41	2,35
2015	3,35	-1
Rerata	3,82	2,33



- a. inflasi cenderung fluktuatif dari angka terendah sebar 3,35 di tahun dan angka inflasi tertinggi 10,31 di tahun 2008
- b. Laju inflasi tertinggi di tahun 2008, kemudian menurun dan melandai dalam besaran yang merata hingga tahun 2015,
- c. laju rata-rata inflasi dalam kurun waktu tujuh tahun adalah sebesar 2,33 persen..

Inflasi sesuai dengan karakteristiknya yang menggerus nilai pendapatan dan atau volume usaha perusahaan patutlah diperhatikan, sebab dengan laju rata-rata selama 8 tahun sebesar 4,74 hal tersebut hanya berselisih tipis dengan laju pertumbuhan ekonomi pada kisaran tipis di atas 5 persen.


#### 4.1.3. Nilai Tukar atau Kurs

Selain inflasi, Nilai tukar (kurs) juga memiliki peran yang penting dalam perubahan kekayaan dan hasil penjualan perusahaan UMKM. Kondisi perkembangan inflasi selama kurun waktu 8 (delapan) tahun 2008-2015 disajikan pada Tabel 4.2.

**Tabel 4.2.**  
**Perkembangan Nilai Tukar Rp/USD Di Indonesia**  
**Tahun 2008 - 2015**


<b>Tahun</b>	<b>Nilai Tukar (Rp/USD)</b>	<b>Pertumbuhan (%)</b>
2008	9.466	-13,93
2009	9.065	- 4,23
2010	9.879	8,98
2011	9.336	- 5,50
2012	9.670	3,58
<b>2013</b>	<b>12.189</b>	<b>26.04</b>
<b>2014</b>	<b>12.440</b>	<b>2,33</b>
<b>2015</b>	<b>13.795</b>	<b>10,89</b>
<b>Rerata</b>	10.730	3,52%

Sumber: Bank Indonesia (diolah), 2008-2015  
Data Tahun 2013-2015 merupakan Kurs tengah BI



Trend data nilai tukar atau kurs selama kurun waktu 8 (delapan) tahun tersebut memprlihatkan kondisi :

- a. Rata-rata nilai kurs adalah sebesar 10.730
- b. rata-rata pertumbuhan inflasi adalah sebesar 3, 52%
- c. Nilai kurs pada kisaran 9.000 an rupiah terjadi pada tahun 2008-2012.
- d. Nilai kurs melonjak naik terjadi pada tahun 2012 ke 2013, yaitu dengan lonjakan tumber 26,04 %, setelah itu 2014 turun dan lonjakan tumbuh kembali pada tahun 2015.



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, perkembangan nilai tukar dari tahun 2008 – 2012 cenderung tidak terlalu fluktuatif dan berada di bawah sepuluh ribu rupiah. Sedang sejak tahun 2013 nilai tukar Rupiah terhadap USD terus melemah di atas sepuluh ribu rupiah. Puncak tertinggi melemahnya kurs rupiah ialah di tahun 2015 yang memadai Rp 13.730.

Pada sisi laju pertumbuhan kurs tertinggi adalah pada tahun 2013, seiring dengan naiknya nilai kurs dari tahun 2012 ke tahun 2013. Namun demikian kurs sempat menguat pada tahun 2008, 2009 dan 2011 yang ditandai dengan laju pertumbuhan inflasi yang negatif.

Berfluktuasinya nilai tukar dari tahun 2008 – 2015 dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari *demand – supply* di pasar valuta asing, tingkat suku bunga, pendapatan riil hingga kebijakan pemerintah yang memiliki tujuan tertentu dalam menedevaluasi maupun merevaluasi nilai tukar.

#### **4.1.4. Perputaran Kekayaan (Asset Turn Over) Dalam Usaha**

Perputaran usaha yang diukur dengan membagi omzet usaha atau volume penjualan usaha dengan besaran nilai kekayaan bersih yang digunakan untuk menjalankan usaha, pada hakekatnya adalah mencerminkan tingkat efisiensi kekayaan atau modal usaha. Semakin tinggi perputaran, maka semakin cepat hasil penjualan menghasilkan uang yang berarti semakin lebih pendek waktu keterikatan dana atau modal di dalam bisnis.

Tentulah untuk setiap usaha memiliki tingkat putaran usaha yang berbeda-beda. Hal itu terjadi karena adanya perbedaan karakteristik dari usaha, modal yang diperlukan dan syarat pembayaran yang dapat ditawarkan atau yang diinginkan konsumen atas transaksi penjualan. Usaha perdagangan memiliki tingkat putaran usaha yang pasti berbeda dengan usaha pengolahan (manufaktur) pun demikian juga halnya dengan usaha di bidang jasa.

Informasi yang diperoleh dari responden di daerah amatan (Jawa Tengah dan Jawa Barat, Banten dan Lampung), memberikan petunjuk adanya perbedaan putaran usaha, meskipun secara signifikan hal itu tidak memberikan perbedaan yang nyata, apabila dikaitkan dengan besaran tingkat putaran usaha sebagaimana yang ada pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

**Tabel 4.3.**  
**Rangkuman Putaran Kekayaan Usaha Bersih**  
**di Wilayah Survei**

UMKM Provinsi	Sektor Usaha UMKM			Rerata
	Pengolahan	Dagang	Jasa	
Lampung	5-6	5-10	6-12	5-9
Banten	5-6	5-8	5-12	5-7
Jabar	4-8	6-12	5-12	5-11
Jateng	4 -6	6-12	6-12	5-10
Rerata	5-6	6-10	5-12	5-9

Data ini bila rerata perputaran usaha sebagai berikut :

- a. Usaha Pengolahan antara 5 – 6 kali, rerata 5 kali
- b. usaha dagang antara 6 – 10, rerata 8 kali
- c. usaha jasa antara 5 – 12 kali, rerata 8 kali
- d. Rerata antar sector Usaha UMKM 5-9 kali

Jika dibandingkan dengan standar perputaran usaha sebagaimana pada ketentuan undang-undang nomor 20 tahun 2008 yang hanya pada kisaran 5 – 6 kali. Maka kondisi bisnis saat ini sudah mengalami kemajuan yang ditunjukkan oleh tingkat putaran usaha yang semakin lebih tinggi yang berarti lebih cepat. Pada sisi ini bahwa rentang putaran usaha yang ada saat ini masih dalam kisaran rentang putaran usaha sebagaimana ketentuan Undang-undang

Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Walau pun demikian batas atas putaran usaha tersebut kondisi saat ini sebsar 9 kali, sedangkan kondisi standar adalah 6 kali

Analisis perputaran usaha dari ketentuan kekayaan bersih dan hasil penjualan bersih sebagaimana ketentuan Undang-undang tersebut, dapat disimulasikan sebagai berikut :

**TO (turn over) = hasil penjualan dibagi kekayaan bersih**

Maka hasil simulasi dengan rumus tersebut dapat disimak sebagaimana diuraikan pada Tabel 4.4 berikut ini :

**Tabel 4.4.**  
**Putaran Usaha (TO) dari Bedaran Nominal Kriteria UMKM**

Skala Usaha	Kriteria Nilai Nomonal		Putaran Usaha (Turn Over)
	Nilai Kekayaan Bersih	Nilai Hasil Penjualan Bersih	
Mikro	≤ 50.000.000	≤ 300.000.000	<b>6 kali</b>
Kecil	> 50.000.000 s/d 500.000.000	> 300.000.000 s/d 2.500.000.000	<b>5 – 6 kali</b>
Menengah	> 500.000.000 s/d 10.000.000.000	> 2.500.000.000 s/d 50.000.000.000	<b>5 kali</b>

#### **4.2. Rumusan Hasil Evaluasi**

Dari apa yang dianalisis mengenai 3 pilai penentu pengarnilai tuan uh perubahan besaran nilai parameter kriteria UMKM, yaitu faktor : inflasi, nilai tukar atau kurs dan perputaran usaha atau perputaran kekayaan bersih (asset turn over), dapat dirumuskan hal sebagai berikut :

- a. bahwa nilai faktor peubah inflasi, kurs dan putaran usaha, masih dalam rentang normal dari standar acuan sandingan inflasi, kurs dan putaran usaha UMKM.
- b. Belum dipandang mendesak bagi pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Presiden Mengenai Perubahan Nilai Nominal Kriteria UMKM, yaitu Kekayaan Bersih dan Hasil Usaha Bersih.


Adapun rangkuman rincian hasil analisis evaluasi terhadap kriteria UMKM dapat disimak pada tabel 4.4. berikut ini :

**Tabel 4.5.**  
**Rangkuman Hasil Evaluasi Kriteria UMKM**

<b>Parameter Pubah Kriteria</b>	<b>Standar (sebelum terbit UU 20/2008</b>	<b>Kondisi evaluasi saat</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Inflasi</b>	<b>Rerata inflasi (1995-2006) lebih dari 10 %</b>	- Rerata inflasi (2008-2016) 3,82% - rerata pertumbuhan 2,33%	<b>Inflasi kondusif</b>
<b>Kurs</b>	<b>1995 Rp 2.500, 2006 Rp 9.745, apresiasi 290% (3 kali lipat)</b>	- 20108-2015 rerata Rp 10,730 - Tumbuh 3,52%/tahun	<b>Kurs relatif stabil</b>
<b>Putaran Usaha (aset/ Business Turn over)</b>	<b>5 – 10 kali</b>	<b>5 – 8 kali</b>	<b>Putaran usaha semakin cepat.</b>

Untuk membantu mencermati alur proses evaluasi dan hasil analisis evaluasi kriteria UMKM seperti telah dirumuskan rangkumannya di atas, dapat pula ditelusuri melalui diagram 4.1 di bawah ini.

**DIAGRAM 4.1. SKEMA HASIL EVALUASI KRITERIA UMKM**





# Lampiran 1

---

## Laju Inflasi Tahun 2008 - 2014

Laju Inflasi Tahun ke Tahun Gabungan 82 Kota <sup>1</sup> (2012=100)								
Bulan	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Januari	7,36	9,17	3,72	7,02	3,65	4,57	8,22	43,21
Februari	7,4	8,60	3,81	6,84	3,56	5,31	7,75	43,17
Maret	8,17	7,92	3,43	6,65	3,97	5,90	7,32	43,36
April	8,96	7,31	3,91	6,16	4,50	5,57	7,25	43,66
Mei	10,38	6,04	4,16	5,98	4,45	5,47	7,32	43,8
Juni	11,03	3,65	5,05	5,54	4,53	5,90	6,70	42,4
Juli	11,9	2,71	6,22	4,61	4,56	8,61	4,53	43,14
Agustus	11,85	2,75	6,44	4,79	4,58	8,79	3,99	43,19
September	12,14	2,83	5,80	4,61	4,31	8,40	4,53	42,62
Oktober	11,77	2,57	5,67	4,42	4,61	8,32	4,83	42,19
November	11,68	2,41	6,33	4,15	4,32	8,37	6,23	43,49
Desember	11,06	2,78	6,96	3,79	4,30	8,38	8,36	45,63
Tahun	123,7	58,74	61,50	64,56	58,8	83,59	77,03	520,46
Rara-rata	10,31	4,90	5,13	5,38	4,90	6,97	6,42	43,37

**Tabel 4.1. Laju Inflasi Tahun 2008-2015**

Bulan	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Januari	7,36	9,17	3,72	7,02	3,65	4,57	8,22	
Februari	7,4	8,60	3,81	6,84	3,56	5,31	7,75	
Maret	8,17	7,92	3,43	6,65	3,97	5,90	7,32	
April	8,96	7,31	3,91	6,16	4,50	5,57	7,25	
Mei	10,38	6,04	4,16	5,98	4,45	5,47	7,32	
Juni	11,03	3,65	5,05	5,54	4,53	5,90	6,70	
Juli	11,9	2,71	6,22	4,61	4,56	8,61	4,53	
Agustus	11,85	2,75	6,44	4,79	4,58	8,79	3,99	
September	12,14	2,83	5,80	4,61	4,31	8,40	4,53	
Oktober	11,77	2,57	5,67	4,42	4,61	8,32	4,83	
November	11,68	2,41	6,33	4,15	4,32	8,37	6,23	
Desember	11,06	2,78	6,96	3,79	4,30	8,38	8,36	
Tahun	123,7	58,74	61,50	64,56	58,8	83,59	77,03	
Rara-rata	10,31	4,90	5,13	5,38	4,90	6,97	6,42	3,35
Rata-rata 8 tahunan								4,74

Sumber Data ; Bank Indonesia, data diolah

## Lampiran 2.

### Perkembangan Nilai Tukar Rp/USD Di Indonesia Tahun 2004 - 2011

<b>Tahun</b>	<b>Nilai Tukar (Rp/U SD)</b>	<b>Pertumbuhan (%)</b>
<b>2008</b>	9.466	-13,93
<b>2009</b>	9.065	-4,23
<b>2010</b>	9.879	8,98
<b>2011</b>	9.336	-5,50
<b>2012</b>	9.670	3,58
<b>2013</b>	12.189	26,04
<b>2014</b>	12.440	2,33
<b>2015</b>	13.795	10,89
<b>Rerata</b>	10.730	3,52%

### Lampiran 3

#### Putaran Usaha (TO) dari Bedaran Nominal Kriteria UMKM

Skala Usaha	Kriteria Nilai Nomonal		Putaran Usaha (Turn Over)
	Nilai Kekayaan Bersih	Nilai Hasil Penjualan Bersih	
Mikro	≤ 50.000.000	≤ 300.000.000	<b>6 kali</b>
Kecil	> 50.000.000 s/d 500.000.000	> 300.000.000 s/d 2.500.000.000	<b>5 – 6 kali</b>
Menengah	> 500.000.000 s/d 10.000.000.000	> 2.500.000.000 s/d 50.000.000.000	<b>5 – 10 kali</b>